

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Istilah disabilitas difungsikan untuk menunjukan kepada seseorang yang memiliki ketidakmampuan sejak lahir yang disebut cacat dan sifatnya tetap.¹ Yang dikenal masyarakat mengenai disabilitas atau difabel adalah seseorang penyandang cacat. Hal ini yang secara langsung menafsirkan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang kehilangan sebagian anggota tubuhnya.

Dilansir dari artikel bahwasannya pada Convention on the Right of Person with Disabilities (CRPD) di New York, Amerika Serikat pada tahun 2007 telah menyepakati bahwasannya penyandang disabilitas merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau intelektual dalam jangka waktu yang relatif lama dan memiliki kesulitan dalam berbaur terhadap masyarakat.² Namun istilah cacat digantikan oleh disabilitas oleh akademisi dan masyarakat untuk tidak menyinggung penyandang, karena hal ini harus diperhatikan saat berhadapan dengan penyandang agar tidak merasa sakit hati atas perkataan.

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang lemah secara fisik ataupun mental dibandingkan individu yang lain, sehingga perlakuan

¹ Muhammad Chodzirin, *Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas*, dalam laporan penelitian individual IAIN Walisongo 2013, 17.

² BPS Dukung Hak Penyandang Disabilitas, artikel diakses 30 Desember 2019 dari <https://www.go.id/news/2014/06/10/91/bps-dukung-hak-penyandang-disabilitas-.html>.

khusus kami berikan dalam penanganan disabilitas sehingga payung hukum yang diperoleh untuk disabilitas lebih terkhususkan. Realitanya, dalam penanganan disabilitas masih belum terealisasi baik secara sepenuhnya. Hal ini dikarenakan masih kurang kesadaran masyarakat terkait regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tentang disabilitas, hak – hak disabilitas serta hal yang perlu dilakukan untuk disabilitas. Disisi lain penyandang disabilitas tidak sedikit yang menjadi korban kekerasan sehingga penyandang disabilitas mengalami ketakutan tersendiri untuk bergerak dan memiliki kepercayaan diri yang minim.

2. Jenis – Jenis Penyandang Disabilitas

Adapun jenis – jenis penyandang disabilitas, diantaranya:

- a. Disabilitas Fisik, meliputi beberapa macam, yaitu :
 - 1) Kelainan pada tubuh atau disebut disabilitas daksa merupakan keterbatasan dalam gerak pada anggota tubuh. Hal ini terjadi karena bawaan dari lahir atau diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan.
 - 2) Kelainan pada Pendengaran atau disebut disabilitas rungu atau teman tuli merupakan keterbatasan dalam pendengaran.
 - 3) Kelainan Penglihatan atau disabilitas netra atau teman buta yaitu keterbatasan dalam penglihatan, dalam disabilitas netra terdapat 2 golongan yaitu *totally blind* dan *low vision*.
 - 4) Kelainan bicara atau disabilitas wicara atau teman bisu yaitu keterbatasan dalam berbicara.

- b. Disabilitas Mental diantaranya, sebagai berikut :
- 1) Mental Tinggi, yaitu seseorang memiliki kemampuan intelektual diatas rata – rata.
 - 2) Mental Rendah atau disabilitas grahita dimana IQ (*Intelligence Qoutient*) berada dibawah rata – rata. Disabilitas Grahita dibagi menjadi 2 yaitu *slow learnes* dengan IQ diantara 70 – 90 dan anak berkebutuhan khusus dengan IQ dibawah 70.
- c. Disabilitas Ganda yaitu dimana penderita memiliki lebih dari satu menyandang. Seperti : penyandang tuli dan bisu, penyandang mental rendah dan buta dan lain sebagainya.³

3. Hak – Hak Penyandang Disabilitas

Pada undang – undang Republik Indonesia nomor 08 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terkait hak – hak penyandang disabilitas, diantaranya :

- a. Hidup meliputi hak atas penghormatan integritas, tidak dirampas nyawanya, mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, pemasangan, pengurungan, serta pengucilan, bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi dan bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

³ Nur Kholis Refani, *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*(Yogyakarta:Imperium, 2013). 17.

- b. Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak dari pelecehan, penghinaan, dan pembelaan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- c. Hak privasi, meliputi hak atas diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum, membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, penghormatan rumah dan keluarga, mendapatkan perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya termasuk data dan informasi kesehatan.
- d. Hak keadilan dan perlindungan hukum meliputi; hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan, memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, hak atas perlindungna dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi dan atau perampasan atau pengambilan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingan dalam hal

keperdataan di dalam dan diluar pengadilan dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

- e. Hak pendidikan yaitu hak atas memperoleh pendidikan yang layak.
- f. Hak pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi dimana penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh upah terhadap pekerjaan.
- g. Hak atas kesehatan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan kesehatan yang serupa dengan individu lainnya
- h. Hak politik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memilih atau dipilih dalam jabatan publik, membentuk atau menjadi anggota pengurus organisasi dalam masyarakat, berperan dalam sistem pemilihan umum.
- i. Hak keagamaan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memeluk agama atau kepercayaan, mendapatkan pelayanan saat beribadah dan berhak aktif dalam organisasi keagamaan.
- j. Hak keolahragaan yaitu dimana penyandang berhak untuk melakukan kegiatan keolahragaan, mendapatkan penghargaan dalam kegiatan keolahragaan, berprestasi dalam bidang olahraga dan menjadi pelaku olahraga.

- k. Hak kebudayaan dan pariwisata yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam berpartisipasi dalam kegiatan seni budaya, mendapatkan kesamaan dalam berpariwisata dan mendapatkan akses perlakuan dan akomodasi.
- l. Hak kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas berhak dalam mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.
- m. Hak pelayanan publik yaitu penyandang disabilitas memiliki hak dalam memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik, pendampingan penerjemahan dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- n. Hak perlindungan dalam bencana bahwa penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana, mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana, mendapatkan fasilitas serupa dilokasi pengungsian.
- o. Hak habilitasi dan rehabilitasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak

dini dengan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan, bebas dalam memilih bentuk rehabilitasi yang diikuti dan mendapatkan habilitas dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

- p. Hak pendataan yaitu penyandang disabilitas didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam pencatatan sipil, mendapatkan dokumen kependudukan dan mendapatkan kartu penyandang disabilitas.
- q. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yaitu penyandang disabilitas berhak untuk mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses, mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri, mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk menetapkan tempat tinggal atau pengasuhan keluarga.
- r. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi yaitu penyandang disabilitas berhak untuk memiliki kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi dan komunikasi melalui media yang dapat diakses, dan menggunakan serta memperoleh fasilitas

informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

- s. Hak kewarganegaraan yaitu penyandang disabilitas berhak untuk berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- t. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi yaitu penyandang disabilitas berhak dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.⁴

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah langkah yang diberikan terhadap masyarakat agar dapat berkesempatan dan memiliki kemampuan untuk berani dan mampu bersuara serta mengajukan pendapat, ide ataupun gagasan. Istilah dalam pemberdayaan bisa diartikan sebagai suatu langkah yang

⁴ Bab III Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5, Undang – Undang Nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

difungsikan untuk memenuhi kebutuhan, baik dalam individu ataupun kelompok agar mereka dapat berkemampuan untuk menentukan suatu pilihan dan mengontrol lingkungan dalam memenuhi kebutuhan termasuk aksesibilitas terhadap sumber daya, aktivitas sosial dan lain sebagainya.⁵

Dalam arti lain dikatakan bahwa pemberdayaan sebagai upaya dalam membangun daya masyarakat dengan cara memotivasi, mendorong serta membangkitkan kesadaran atas potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk mengembangkannya.⁶ Pemberdayaan diartikan sebagai proses untuk memberikan daya (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*) dan meminimalisir pihak yang terlalu menguasai sehingga menjadi ekosistem yang seimbang.⁷ Dalam pemberdayaan merupakan langkah yang digunakan dalam membangun masyarakat yang difokuskan dalam bidang intelektualitas, bidang sosial – budaya, bidang ekonomi – politik serta bidang keamanan dan lingkungan.⁸

Konsep pemberdayaan memiliki hubungan erat dua konsep pokok yaitu konsep daya (*power*) dan konsep ketimpangan (*disadvantage*).⁹ Pemberdayaan merujuk pada kemampuan suatu individu, terkhusus pada kelompok lemah sehingga kelompok tersebut memiliki kemampuan dalam

⁵ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebian, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*(Bandung : Alfabeta, 2013). 28.

⁶ Daniel Sulekale, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah*, artikel dari <http://www.google.com/amp/s/veronikaria.wordpress.com/2009/10/20/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah/amp/> diakses pada tanggal 1 Januari 2020.

⁷ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*(Bandung : Alfabeta, 2013). 49.

⁸ Mohamad Ikbah Bahua, *Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani Indonesia* (Gorontalo:Ideas Publishing, 2015). 5.

⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana dan Praktik* (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, cetakan I 2013). 25.

memenuhi kebutuhan primernya. Disisi lain mereka juga terbebas atas kelaparan, kemiskinan, kebodohan, serta mampu menjangkau sumber – sumber produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan dan kebutuhan primer ataupun sekunder dan ikut serta dalam pembangunan masyarakat.¹⁰

Rekontruksi hubungan antara subjek dan objek merupakan perwujudan dari keberdayaan. Proses tersebut mengisyaratkan bahwa harus adanya pengakuan terkait kemampuan yang dimiliki oleh objek. Proses ini memandang bahwa betapa pentingnya *flow of power* (transfer kekuasaan) dari subjek ke objek.¹¹ Dalam hal ini suatu pengakuan kemampuan serta hubungan antara subjek dan objek sangat berperan dalam menentukan perwujudan dalam keberdayaan terhadap masyarakat.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya pemberdayaan merupakan penerapan dari cara pembangunan yang berbasis pada masyarakat, maka dalam hal ini akan selalu bersinggungan dengan upaya perbaikan mutu hidup baik secara mental, fisik, ekonomi bahkan sosial dan budaya.¹² Disisi lain Suhartini pada bukunya mengartikan tujuan dari pemberdayaan masyarakat miskin pada perkotaan, sebagai berikut :

¹⁰ Edi Suharto, *Mengembangkan Masyarakat Memberdayakan Rakyat*(Bandung:Rifka Aditama, 2005). 58.

¹¹ Abdul Bashit, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*(Malang : UIN-Maliki Press, cetakan I 2011). 33.

¹² Totok Mardikanto,*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*(Bandung : Alfabeta, 2013). 109.

- a. Melakukan peningkatan dalam bidang lingkungan baik dari fisik, sarana dan pra sarana sampai kondisi sosial ekonomi masyarakat,
- b. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan sifat kekreatifitasan masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,
- c. Tujuan yang selanjutnya ialah membantu masyarakat dalam pengembangan dan peningkatan sumber pendapatan sehingga perekonomian keluarga dan masyarakat terjamin.¹³

Dan dalam pemberdayaan terhadap masyarakat memiliki tujuan penting yang bersifat pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) sehingga World Bank menyaratkan hal – hal yang perlu dipersiapkan untuk membangun pembangunan yang berkelanjutan, diantaranya :

- a. Perbaikan modal finansial, berupa pengelolaan fiskal dan perencanaan ekonomi makro,
- b. Perbaikan modal fisik, seperti sarana pra sarana,
- c. Perbaikan modal sumber daya manusia, seperti perbaikan dalam bidang pendidikan,

¹³ Rr. Suhartini, dkk., *Model – Model Pemberdayaan Masyarakat*(Yogyakarta : Lkis Pelangi Aksara, 2005). 8.

- d. Pengembangan modal sosial, seperti keterampilan masyarakat, bentuk kerjasama atau kemitraan, kelembagaan serta hal – hal yang berhubungan dengan norma sosial,
- e. Pengelolaan sumber daya alam, seperti air, pengelolaan Limbah pabrik, dan lain sebagainya.

Dengan konsep yang telah dijelaskan diatas, bahwa tujuan pemberdayaan meliputi berbagai upaya dalam perbaikan, diantaranya :

- a. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam hal ini konsep dirancang agar masyarakat memiliki pendidikan yang lebih maju. Tidak membatasi pada perbaikan tempat, perbaikan materi, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, namun yang lebih diutamakan ialah perbaikan dalam menumbuhkan semangat belajar.
- b. Perbaikan aksesibilitas (*better accesbility*) dalam hal ini dikatakan bahwa konsep pemberdayaan berkesinambungan dengan perbaikan pendidikan sehingga diharapkan untuk memperbaiki aksesibilitasnya terutama tentang informasi dan komunikasi, sumber pembiayaan, pengadaan peralatan dan produk serta lembaga pemasaran,
- c. Perbaikan tindakan (*better action*) dalam perbaikan tindakan bahwa diharapkan ketika perbaikan pendidikan

dan perbaikan aksesibilitas maka, tindakan – tindakan yang dilakukan juga akan lebih baik,

- d. Perbaikan kelembagaan (*better institution*) dalam hal ini diharapkan agar masyarakat dapat mengembangkan jaringan kemitraan atau kerjasama antar institusi,
- e. Perbaikan usaha (*better business*) dalam hal ini diharapkan bahwa aspek – aspek diatas dapat mengembangkan usaha atau bisnis yang akan dan sedang dijalankan,
- f. Perbaikan pendapatan (*better income*) dalam hal ini apabila perbaikan usaha telah dilakukan maka akan berimbas pada pendapatan masyarakat tersebut,
- g. Perbaikan lingkungan (*better environment*) dalam hal ini diharapkan apabila usaha yang dimiliki masyarakat membaik, maka pendapatan akan meningkat sehingga akan meminimalisir kerusakan lingkungan karena sebagian besar kerusakan lingkungan disebabkan oleh kemiskinan dan pendapatan yang kurang,
- h. Perbaikan kehidupan (*better living*) apabila konsep diatas berajalan dengan baik, pendapatan membaik, lingkungan membaik maka dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan berkeluarga atau bermasyarakat akan membaik pula,

- i. Perbaiki masyarakat (*better community*) dalam hal ini diharapkan bahwa ketika kehidupan membaik maka akan terwujudnya lingkungan masyarakat atau interaksi terhadap masyarakat akan membaik pula.¹⁴

Pada dasarnya tujuan dari pemberdayaan ialah suatu proses dimana masyarakat dapat berdaya dengan cara meningkatkan kapasitas, mengasah kemampuan, serta memberikan pelatihan khusus sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf kehidupannya dan memiliki kehidupan yang layak dan dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera, tidak hanya itu tujuan lain dari pemberdayaan terhadap masyarakat ialah agar masyarakat dapat memperjuangkan dan mempertahankan hak sebagai warga negara Indonesia,

3. Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses dalam pemberdayaan yang dikemukakan dalam buku Rajuminropa yaitu kecenderungan primer dimana dalam proses ini memberikan kekuatan serta kemampuan terhadap individu kepada masyarakat sehingga dapat berupaya dalam membangun asset materil untuk membangun kemandirian melalui komunitas dan yang kedua adalah kecenderungan sekunder dimana proses tersebut menitik tekankan dalam

¹⁴ Totok, *Pemberdayaan Masyarakat.*, 110 – 112.

memberikan dorongan atau motivasi terhadap individu sehingga dapat berdaya dalam menentukan kehidupannya.¹⁵

Menurut Isbandi Ruknito Adi tahapan dalam pemberdayaan masyarakat, meliputi :

- a. Tahap persiapan dimana pada tahap ini mencakup persiapan lapangan dan petugas,
- b. Tahap assesment, pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, kebutuhan serta sumber daya yang dimiliki,
- c. Tahap perencanaan alternative program atau kegiatan, pada tahap ini dilakukan untuk mendapatkan permasalahan yang terjadi dan mencari solusi terhadap masalah tersebut dengan melibatkan masyarakat,
- d. Tahap performulasian rencana aksi, dalam tahapan ini dibutuhkan fasilitator yang berfungsi untuk membantu untuk memformulasikan gagasan dalam bentuk tulisan,
- e. Tahap pelaksanaan atau biasa disebut implementasi, dalam tahap ini merupakan tahapan yang paling menentukan apakah formula yang telah direncanakan berjalan dengan lancar atau tidak. Sehingga pada tahapan ini dapat dikatakan tahapan paling penting,

¹⁵ Rajuminropa, *Pemberdayaan Anak dari Keluarga Miskin* (Jakarta:Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, 2003), 43.

- f. Tahap evaluasi, dalam tahapan ini adalah proses pengawasan terhadap implementasi program yang akan dan sedang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan petugas,
- g. Tahap terminasi, tahap dimana pemutusan kontrak secara formal dengan komunitas sasaran.¹⁶

Dalam buku Zubaedi bahwa proses pemberdayaan menurut United Nations meliputi :

- a. *Getting to know the local community*, mengetahui karakter dari masyarakat yang akan diberdayakan;
- b. *Gathering knowledge about the local community*, proses pengumpulan pengetahuan terkait komunitas masyarakat untuk dikelompokkan berdasarkan seks, usia, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial dan lain sebagainya;
- c. *Identifying the local leader*, mengidentifikasi terkait dukungan dari pemimpin atau petinggi agama yang ada di dalam masyarakat tersebut karena beliau memiliki peran penting didalam masyarakat;
- d. *Stimulating the community to realize that has problem*, pada proses ini melakukan pendekatan secara persuasif

¹⁶ Isbandi Rukmito Adi, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis* (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2001). 173 – 178.

untuk mengetahui permasalahan yang dimiliki oleh masyarakat;

- e. *Helping people to discuss their problem*, dalam proses ini mengajak masyarakat untuk mendiskusikan permasalahan – permasalahan yang telah ditemui untuk merumuskan pemecahan dari permasalahan tersebut;
- f. *Helping people to identify their most pressing problem*, dalam proses ini masyarakat diajak untuk mengidentifikasi masalah yang paling menekan agar permasalahan tersebut dapat dipecahkan terlebih dahulu;
- g. *Fostering self-confidence*, dalam proses ini merupakan inti dari pemberdayaan masyarakat yaitu membangun kepercayaan diri terhadap masyarakat;
- h. *Deciding on a program action*, dalam proses ini masyarakat dituntun untuk membuat program berdasarkan permasalahan yang telah diperoleh serta mengelompokkan berdasarkan skala prioritas yaitu rendah, sedang dan tinggi. Maka, masyarakat tentunya memprioritaskan program untuk skala yang lebih tinggi;
- i. *Recognition of strenght and resources*, membuka wawasan masyarakat terkait kekuatan, kemampuan dan sumber – sumber yang dimiliki agar dapat dimobilisasi untuk memecahkan masalah dan pemenuhan kebutuhan;

- j. *Helping people to continue to work on solving their problem*, dalam proses ini merupakan proses yang menentukan apakah pemberdayaan berjalan dengan baik atau tidak, dikarenakan pada proses ini masyarakat diberdayakan agar mampu bekerja serta memecahkan permasalahan yang dia miliki secara keberlanjutan;
- k. *Increasing people's ability for self-help*, pada proses ini diharapkan bahwa masyarakat dapat memiliki kemandirian sendiri sehingga sudah dapat mampu untuk menolong diri sendiri.¹⁷

Menurut Ambar Teguh Sulistyani, bahwa tahapan yang dilalui dalam pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah tahap penyadaran dimana individu dituntut untuk sadar bahwa peningkatan kapasitas diri itu sangat dibutuhkan, tahap transformasi kemampuan dalam tahapan ini individu diberikan wawasan berupa pengetahuan, kecakapan keterampilan agar wawasan semakin terbuka dan dapat berperan dalam pembangunan, selanjutnya adalah tahap peningkatan kemampuan dalam tahapan ini individu akan melakukan tahap peningkatan baik dalam intelektualitas, kecakapan serta keterampilan sehingga individu tersebut

¹⁷ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana dan praktik*(Jakarta:Kencana Prenadamedia group, 2013). 77 – 79.

akan muncul suatu kreatifitas dan akan menimbulkan inovasi – inovasi terbaru.¹⁸

4. Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu cara untuk membangun kemampuan (*capacity building*) masyarakat dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara pendampingan, penyuluhan dan pelayanan. Upaya pemberdayaan harus dilakukan dengan tiga arah yaitu menciptakan iklim yang diharapkan agar kemampuan dapat berkembang, memperkuat potensi atau kemampuan, dan melindungi masyarakat.¹⁹

Proses pemberdayaan diperlukan seorang fasilitator yang memiliki sifat multidisiplin sebagai tim pendamping ini merupakan salah satu faktor dari luar dalam proses pemberdayaan masyarakat.²⁰ Proses pemberdayaan dilakukan secara kolektif, dengan demikian tidak seluruh intervensi fasilitator dapat dilakukan secara kolektivitas.²¹

Upaya yang dilakukan untuk membangkitkan kesadaran suatu individu yaitu dengan membawanya keruang lingkup yang lebih luas seperti, bidang sosial dan bidang politik sehingga individu tersebut akan

¹⁸ Mabar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model – Model Pemberdayaan*(Yogya : Gava Media, 2004). 83.

¹⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat wacana dan praktik*(Jakarta:Kencana Prenadamedia group, 2013). 79.

²⁰ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung : Alfabeta, 2013). 46.

²¹ *Ibid.*, hal. 160

melihat permasalahan, aspirasi, impian, serta kekecewaan mereka dari sudut pandang sosial dan politik yang lebih makro.²²

5. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Zubaedi terdapat empat prinsip dalam pengembangan masyarakat yaitu *pertama*, pengembangan masyarakat menolak adanya pandangan tentang tidak memihak dalam sebuah kepentingan. *Kedua*, prinsip pengembangan adalah mengubah tentang diskriminatif, pemaksaan, penindasan terhadap masyarakat. Prinsip yang *ketiga* yaitu membebaskan masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara demokratis. Prinsip yang terakhir yaitu mampu mengakses program – program pelayanan terhadap masyarakat.²³

Menurut Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato bahwa pemberdayaan memiliki prinsip – prinsip, berikut :

- a. Mengerjakan berarti mengajak masyarakat dalam melakukan pekerjaan atau menerapkan sesuatu,
- b. Akibat berarti dalam pemberdayaan harus memiliki akibat atau pengaruh yang baik terhadap masyarakat, hal ini menentukan untuk keikutsertaan kegiatan selanjutnya,

²² Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat* (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), 96 – 97.

²³ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2014). 37 – 40.

- c. Asosiasi berarti setiap kegiatan dalam pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan yang lain.²⁴

6. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Dalam mengetahui tujuan dari pemberdayaan secara praktik, maka perlu adanya indikator untuk membantu dalam mengetahui bahwa seseorang tersebut dapat dikatakan berdaya atau tidak. Perekonomian pada masyarakat dikatakan berdaya apabila termasuk dari salah satu atau beberapa dari variabel. Diantaranya :

- a. Berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan ekonomi stabil.
- b. Berkemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- c. Berkemampuan dalam menghadapi serangan dan ancaman dari luar.
- d. Berkemampuan untuk melakukan kreasi serta inovasi sebagai bentuk aktualisasi diri dan menjaga eksistensi sebagai bangsa negara.²⁵

Menurut buku Gunawan menuliskan bahwa indikator dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yaitu sebagai berikut:

²⁴ Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung : Alafabeta, 2013). 105 – 106.

²⁵ Nur Mahmudi Isma'il, Strategi Pemberdayaan Umat dan Pencetakan SDM Unggul dalam Hotmatua Daulay dan Mulyanto (ed), *Membangun SDM dan Kapabilitas Teknologi Umat* (Bandung: ISTECS, 2001), 28.

- a. Tingkat kepedulian masyarakat semakin meningkat dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin pada lingkungan.
- b. Tingkat kemandirian suatu kelompok ditandai dengan semakin berkembangnya produktifitas anggota komunitas, permodalan semakin kuat, administrasi semakin baik.
- c. Tingkat kapasitas masyarakat meningkat dan pemerataan pendapatan yang dapat diketahui melalui peningkatan pendapatan keluarga miskin yang dapat memenuhi kebutuhan pokok ataupun lainnya.

Dengan indikator yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa seorang individu dikatakan berdaya ketika dapat memenuhi kebutuhannya sendiri serta mampu mensejahterakan sekitarnya dan mampu memenuhi ciri – ciri dari pemberdayaan dengan baik. Ciri – ciri sebagai berikut:

- a. Transparan
- b. Bertanggung jawab
- c. Menguntungkan
- d. Berlanjut
- e. Dapat diperluas.²⁶

²⁶ Gunawan Sumadiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1999), 23.

7. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu upaya yang digunakan masyarakat dalam peningkatan potensi yang diperintahkan sebagai konsumen agar berfungsi untuk menghindari serta mencegah terjadinya dampak negatif pertumbuhan, kegagalan program yang terlaksana, serta akibat dari dampak kerusakan lingkungan.²⁷

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah sebuah konsep dimana bertujuan untuk membangun ekonomi dan politik yang berhubungan dengan nilai sosial. Konsep ini menggambarkan kerangka berfikir baru dari pembangunan yang sifatnya “*People Centered, Participatory, Empowering dan Sustainable*”.²⁸

Faktanya wanita tidak hanya bekerja dalam ruang lingkup rumah tangga tetapi seorang wanita juga dapat terlibat diluar rumah sehingga wanita juga dapat berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan jasa dan perdagangan bidang ekonomi. Wanita dan pria dalam bidang perekonomian saling berhubungan sehingga antara wanita dan pria tidak dapat dipisahkan sehingga tidak berlebihan apabila wanita dan pria dikatakan sejajar dalam status dan peran.²⁹

Islam berbicara kepada pria dan wanita dalam perlakuan terhadap keduanya hampir sama. Dalam hukum Islam pada dasarnya memiliki tujuan

²⁷ Adon Nasrullah Jamaluddin, *Sosiologi Pembangunan* (Bandung : Pustaka Setia, cetakan I 2016). 148.

²⁸ Abdul Bashith, *Ekonomi Masyarakat visi dan strategi pemberdayaan sektor ekonomi lemah* (Malang : UIN Maliki Press cetakan II 2012), 30.

²⁹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, Cetakan 2008), 116.

melindungi. Berhubungan dengan pembahasan wanita hukum Islam memberikan batasan terkait hak – hak yang dimiliki oleh wanita dan menunjukkan perhatian untuk menjamin dan dalam Al – Qur’an memerintahkan bahwa seorang suami harus bersikap adil dan berbudi baik terhadap istri.³⁰

Komunitas perempuan merupakan salah satu ciri dari aktivitas sekelompok perempuan untuk berkumpul dan memberikan dukungan satu dengan yang lainnya dalam melawan penindasan patrikal. Pada awal periode modern hal ini terjadi pada tataran tekstual dan praktis.³¹

Pemberdayaan perempuan melalui proses penyadaran terhadap perempuan agar dapat menganalisis situasi yang terjadi dimasyarakat dan dapat memahami praktek – praktek diskriminasi terhadap perempuan yang merupakan konstruksi sosial. Pembekalan informasi terhadap perempuan dalam proses penyadaran, pendidikan pelatihan, motivasi, kepercayaan diri, pengambilan keputusan, kepemimpinan, serta menggerakkan perempuan dalam mengubah dan memperbaiki keadaan untuk mendapatkan bagian yang lebih adil sesuai dengan nilai kemanusiaan universal.³²

Kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan hak – hak perempuan tampaknya sudah mulai berkembang sehingga pemberdayaan dalam bidang ekonomi yang biasanya dilakukan ialah melakukan simpan pinjam. Pemberdayaan ekonomi perempuan yang dimaksudkan ialah agar

³⁰ Marcel A Boisard, *Humanisme Dalam Islam* (Jakarta : Bulan Bintang Cetakan pertama edisi bahasa indonesia, 1980), 119.

³¹ Sarah Gamble, *Feminisme Dan Positifeminisme* (Yogyakarta : Jalasutra Cetakan I 2010), 13.

³² Siti Hasanah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan”, *Jurnal Sawwa*, Vol. 9, No 1 (2013), hal 74 - 75.

memperkuat akses dan pengendalian atas peningkatan pendapatan perempuan. Namun ada beberapa hal yang menjadikan permasalahan diantaranya perempuan dalam pekerjaannya terganggu karena kehamilan dan faktor kewanitaan yang lain, setiap pekerjaan selalu memprioritaskan kaum laki – laki dengan demikian perempuan masih memiliki pendapatan yang lebih rendah daripada laki – laki meskipun sudah mengalami perbaikan keterampilan dan pendidikan profesinya.³³

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam buku Adi fahrudin mengartikan kesejahteraan yaitu berasal dari bahasa sansekerta yang mengandung arti “*catera*” yang berarti payung. Pada ruang lingkup kesejahteraan “*catera*” yaitu orang yang sejahtera, yang dimaksud sejahtera disini ialah hidup bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan serta kekhawatiran sehingga seorang individu merasa aman, nyaman dan tentram dalam hidupnya, baik lahir ataupun batin.³⁴

Permasalahan sosial yang berkembang dalam studi sosiologi salah satunya yaitu masalah terkait kesejahteraan. Seorang individu dikatakan tidak sejahtera ketika individu tidak terpenuhinya suatu kebutuhan. Masalah terkait kesejahteraan bisa diakibatkan oleh perubahan sosial – ekonomi dan penggunaan ilmu dan teknologi dalam kehidupan manusia.

³³ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik* (Jakarta:Kencana Pramedia Group, 2013), 239 – 240.

³⁴ Adi fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012),8.

Jenis kesejahteraan dapat diketahui sesuai dengan hambatan yang menjadi penyebab kesejahteraan sosial, diantaranya: ketergantungan terhadap perekonomian, penyesuaian diri, serta kesehatan yang tidak baik.³⁵

Pada konsep modern pengertian kesejahteraan yaitu suatu keadaan dimana seorang individu dapat memenuhi kebutuhan, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, air bersih untuk minum atau aktivitas, pendidikan serta mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menunjang perekonomian serta dapat mengantarkan pada status sosial yang baik.³⁶

2. Tingkatan Kesejahteraan

Dalam mengukur tingkat kesejahteraan ada beberapa indikator seperti yang dikemukakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwa dapat dikategorikan sebagai keluarga sejahtera. Indikator sebagai berikut:

- a. Agama
- b. Sandang
- c. Papan
- d. Pangan
- e. Kesehatan
- f. Pendidikan
- g. Kepesertaan dalam keluarga berencana
- h. Tabungan
- i. Interaksi dalam keluarga

³⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi untuk Universitas* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 256.

³⁶ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 24.

- j. Informasi, dan
- k. Peranan terhadap masyarakat.

Berdasarkan indikator diatas BKKBN mengelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan keluarga sejahtera, yaitu :

a. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, kesehatan, pendidikan.

b. Keluarga Sejahtera Tahap I

Keluarga yang telah memenuhi kebutuhan dasar diantaranya:

- 1) Beribadah
- 2) Makan pada umumnya minimal 2 kali sehari
- 3) Memiliki pakaian berbeda saat sekolah, bekerta, keseharian
- 4) Rumah memiliki atap, lantai, dan dinding yang baik
- 5) Bila sakit dibawa ke sarana kesehatan
- 6) Bila ingin KB menggunakan alat kontrasepsi
- 7) Semua anak 7 – 15 tahun bersekolah

c. Keluarga sejahtera tahap II

Keluarga memenuhi kriteria pada keluarga sejahtera I, harus pula memenuhi syarat sosial psikologi sebagai berikut:

- 1) Anggota keluarga beribadah secara teratur

- 2) Paling kurang sekali seminggu, keluarga makan daging, ikan atau telur
- 3) Luas lantai rumah paling kurang delapan meter persegi untuk tiap pengguna rumah
- 4) Seluruh anggota keluarga dalam kurun waktu 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing – masing
- 5) Ada seseorang atau lebih dari anggota keluarga yang bekerja dan memperoleh penghasilan
- 6) Seluruh keluarga pada usia 10 – 60 tahun dapat baca dan tulis
- 7) Pasangan subur dengan dua anak atau lebih menggunakan alat atau obat kontrasepsi.

d. Keluarga sejahtera tahap III

Setelah memenuhi syarat keluarga sejahtera I dan Keluarga sejahtera II dapat memenuhi syarat pengembangan keluarga sebagai berikut :

- 1) Keluarga berupaya dalam meningkatkan pengetahuan dalam bidang keagamaan
- 2) Sebagian penghasilan dari bekerja anggota keluarga dapat ditabungkan
- 3) Kebiasaan keluarga makan bersama serta berkomunikasi

- 4) Keikutsertaan dalam masyarakat lingkungannya
- 5) Dapat memperoleh informasi dari surat kabar, majalah ataupun radio.

e. Keluarga sejahtera III plus

Setelah memenuhi kriteria keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II, dan keluarga sejahtera III dapat memenuhi syarat pengembangan sebagai berikut:

Keluarga secara teratur memberikan sumbangan sukarela berupa materiil pada kegiatan sosial. Ada anggota keluarga sebagai pengurus yayasan, institusi dan perkumpulan sosial.³⁷

3. Kesejahteraan Dalam Islam

Dalam bahasa Yunani, ekonomi berarti “*oikos*” yang artinya rumah tangga (*house hold*), sedangkan “*nomos*” yang artinya mengatur, sehingga ekonomi secara etimologi ialah mengatur keluarga atau aturan rumah tangga. Namun dalam konteks ini arti keluarga bukan berarti yang tinggal satu rumah dengan kita melainkan masyarakat, desa, kota bahkan suatu negara.³⁸

Sedangkan pakar ekonomi menjelaskan bahwa ekonomi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan mendapatkan dan mengatur

³⁷ Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Direktorat dan Statistic (Jakarta: Direktorat Pelaporan Statistic, 2016), 9.

³⁸ Ika Yunia dan Abdul Kadir, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perpektif Maqasid Al – Syariah* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 2.

hartanya, baik dalam bentuk materil atau non materil hal ini bertujuan untuk kebutuhan hidupnya, baik secara individu atau kelompok. Ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai kajian yang berhubungan dengan manusia dalam pemanfaatan sumber – sumber daya yang disebut produksi dan mendistribusikannya dengan tujuan untuk dikonsumsi demi memenuhi kebutuhan manusia.³⁹ Maka dari itu arti ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia baik secara individu dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam pemenuhan kebutuhan seorang individu harus bekerjasama dalam membangun ekosistem seperti produsen yang bertugas sebagai memproduksi barang atau jasa yang nantinya akan disalurkan kepada distributor yang bertugas untuk mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen untuk dikonsumsi dengan tujuan ekonomi yaitu pemenuhan kebutuhan.

Islam berarti damai atau selamat, sehingga ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam. Ekonomi Islam berlandaskan agama Islam dari segala aspek. Islam menjelaskan bahwa agama bukan hanya yang berkaitan dengan spiritualitas tetapi agama merupakan keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntutan moral bagi kehidupan manusia.⁴⁰

Pemikir ekonomi Islam membahas tentang kesejahteraan seperti halnya Imam Al- Ghazali yang menjelaskan bahwasannya kunci pemeliharaan terletak pada pemenuhan kebutuhan diantaranya kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, pakaian dan perumahan. Imam Al-

³⁹ H. Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 1.

⁴⁰ Ika Yunia, *Prinsip Dasar.*, 5.

Ghazali juga menjelaskan bahwasannya selain kebutuhan pokok diperlukan juga kebutuhan lainnya meskipun kebutuhan tidak vital namun dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran hidup. Adapun kebutuhan lain – lain yang bertujuan untuk menerangi hidup, melengkapi hingga menghiasi kehidupan.

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa kesejahteraan (*maslahah*) masyarakat tergantung pada cara manusia untuk mencari dan memelihara lima tujuan dasar, yaitu agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta (*mal*) dan intelek atau akal (*aql*). Aspek ekonomi dari kesejahteraan sosial dalam rangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial *tripatite*, yaitu kebutuhan (*daruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajat*) dan kemewahan (*tah-sinaat*).⁴¹

Al – Ghazali memandang bahwa perkembangan ekonomi merupakan bagian dari tugas kewajiban sosial yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jika tidak terpenuhi kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa, aktivitas ekonomi harus dilakukan secara efisien karena hak tersebut merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Sesuai dengan tujuan umum dari maqasid syariah adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan dengan menjaga kelima tujuan dasar, diantaranya :

⁴¹ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Depok: Rajagrafindo, 2016), 261.

a. Memelihara Agama (*Hifz al-din*)

Menjaga dan memelihara agama dalam tingkat *daruriyat* (pokok) yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang primer seperti melaksanakan sholat wajib lima waktu, apabila tidak dilaksanakan maka terancamlah keutuhan agamanya. Selanjutnya berdasarkan tingkat *hajiyyat* yaitu melaksanakan sholat jama' dan qashar bagi yang sedang berpergian, jika tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama tetapi hanya akan mempersulit orang yang sedang berpergian. Selanjutnya, tingkatan *tahsiniyat* yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti menutup aurat ketika shalat atau ketika diluar shalat, melakukan kegiatan akhlak terpuji. Jika tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mempersulit orang yang melakukannya.

b. Memelihara jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Memelihara jiwa dalam tingkat *daruriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, jika tidak terlaksana akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia. Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat* seperti dibolehkannya berburu

dan menikmati makanan dan minuman yang lezat, jika ini tidak terlaksana tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja. Selanjutnya memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyat seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan tidak akan mengancam jiwa manusia dan mempersulit kehidupan manusia.

c. Memelihara Akal (*Hifz al – Aql*)

Memelihara akal dalam tingkatan *daruriyat* seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika tidak diindahkan, maka akan berakibat rusaknya akal. Dalam tingkat *hajiyat* seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.

d. Memelihara keturunan

Memelihara keturunan dalam tingkatan *daruriyat* seperti yang disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan. Dalam tingkatan *hajiyat*, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada suami. Jika tidak

dilakukan, maka akan menyulitkan suami karena ia harus membayar mahar misil. Adapun dalam masalah talak jika suami tidak menggunakan hak talaknya maka suami akan kesulitan dikarenakan keluarganya sudah tidak harmonis lagi. Selanjutnya, dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam melengkapi perkawinan, apabila ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan hanya sedikit mempersulit saja.

e. Memelihara harta (*Hifz al-mal*)

Memelihara harta dalam tingkatan *daruriyat*, seperti yang disyariatkan tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta. Dalam tingkatan *hajiyyat* seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam, jika tidak dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya mempersulit orang yang membutuhkan modal. Dalam tingkatan *tahsiniyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat dengan masalah etika bermuamalah atau yang kita ketahui

dengan etika bisnis. Hal ini juga berpengaruh kepada kesalahan syarat adanya peringkat pertama dan kedua.⁴²

Dalam memelihara kesejahteraan (*al-mashlahah*) ulama membagi *al-mashlahah* kepada tiga kategori dan tingkat kekuatan, diantaranya ialah :

- a. *Al-Mashlahah ad-dharuriyyah*, kemaslahatan memelihara kelima unsur pokok diatas yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak bisa diabaikan. Tercapainya pemeliharaan lima unsur tersebut dapat melahirkan keseimbangan kehidupan secara keagamaan dan duniawi.
- b. *Al-Mashlahah al – hajiyah* atau kemaslahatan sekunder, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh seseorang dalam mempermudah untuk menjalankan hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok.
- c. *Al-Mashlahah at-Tahsiniyyah* atau kemaslahatan tersier, yaitu memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal – hal yang pantas dan layak dari kebiasaan – kebiasaan hidup yang baik. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia

⁴² Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014).227-230.

tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokok tersebut.⁴³

⁴³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah , 2016). 308-311.